



RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR...TAHUN...  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOPERASI KALURAHAN/KELURAHAN MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan;
- c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;
- d. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu menetapkan kebijakan untuk mendorong koperasi dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Koperasi Kalurahan/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI KALURAHAN/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kapanewon dalam wilayah kerja Kapanewon.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kalurahan.
8. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi Kalurahan/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Koperasi adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Kalurahan atau Kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
10. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
11. Notaris Pembuat Akta Koperasi yang selanjutnya disingkat NPAK adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan peraturan jabatan notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian Koperasi, akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

## Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman bagi penyelenggaraan koperasi di Daerah;
- b. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi untuk pemerataan ekonomi; dan
- c. memajukan perekonomian Daerah.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Pemberdayaan Koperasi;
- c. Satuan tugas;
- d. Pelindungan Koperasi;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

## Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi;
- b. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembentukan Koperasi melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi;
- c. menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan untuk berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, dalam pemberian fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Kalurahan dalam menentukan model pembentukan Koperasi;
- d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

- e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi; dan
- f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi.

### BAB III PEMBERDAYAAN KOPERASI

#### Bagian Kesatu Pembentukan Koperasi

#### Paragraf 1 Sosialisasi dan Tahapan Persiapan

##### Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan tahapan persiapan pembentukan Koperasi.
- (2) Tahapan persiapan pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi program pembentukan Koperasi;
  - b. pendampingan pembentukan Koperasi;
  - c. pendataan dan penilaian kinerja Koperasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a kepada Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan.
- (5) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan penilaian Kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c untuk mendapatkan informasi koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan dan hasil kinerja Koperasi sebagai target pembentukan koperasi.
- (6) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sehat, koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar.

- (7) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

#### Paragraf 2

#### Model Pembentukan Koperasi

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Koperasi didahului dengan pelaksanaan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan untuk pembentukan Koperasi dengan memperhatikan karakteristik Kalurahan/ Kelurahan, potensi Kalurahan/Kelurahan, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Kalurahan/Kelurahan.
- (2) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
  - a. pendirian Koperasi baru;
  - b. pengembangan Koperasi yang sudah ada, dilaksanakan pada Kalurahan/Kelurahan yang telah memiliki koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha; dan
  - c. revitalisasi koperasi, dilaksanakan pada Koperasi Kalurahan/Kelurahan yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

#### Paragraf 3

#### Musyawarah Kalurahan Pembentukan Koperasi

#### Pasal 7

- (1) Setiap Kalurahan/Kelurahan yang telah ditargetkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), menyelenggarakan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan untuk pembentukan Koperasi.
- (2) Musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Kalurahan/Kelurahan dan Badan Pemusyawaratan Kalurahan atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain menyelenggarakan musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam forum musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:

- a. pembentukan koperasi;
  - b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
  - c. pemilihan calon pengurus dan pengawas koperasi.
- (5) Hasil musyawarah Kalurahan atau musyawarah Kelurahan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi.

#### Paragraf 4

Penamaan, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi

#### Pasal 8

- (1) Penamaan Koperasi harus memuat nama Kalurahan setempat dengan format:
  - a. diawali dengan kata “Koperasi”;
  - b. dilanjutkan dengan frasa “Desa Merah Putih” atau “Kelurahan Merah Putih”; dan
  - c. diakhiri dengan nama Kalurahan/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Kalurahan/Kelurahan, maka ditambahkan nama Kapanewon/Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi berdasarkan rapat musyawarah kalurahan atau musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- (2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah kalurahan atau musyawarah kelurahan.
- (3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh kepala Desa atau Lurah sebagai *ex-officio*.
- (4) Pengurus dan pengawas Koperasi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan Koperasi dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
  - a. gerai penyediaan sembako;
  - b. gerai penyediaan obat murah;
  - c. penyediaan kantor koperasi;
  - d. unit simpan pinjam koperasi;
  - e. gerai klinik desa;
  - f. penyediaan *cold storage/cold chain* atau gudang;
  - g. logistik/distribusi; dan/atau
  - h. lain-lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat desa setempat serta karakteristik wilayah.

- (2) Koperasi dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang di atur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada AD/ART dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Pembentukan Koperasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembentukan Koperasi yang di tetapkan oleh Pemerintah pusat.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan, dan Pengelolaan Usaha

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 12

Koperasi melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan, dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Aspek Kebijakan

#### Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
  - a. kelembagaan;
  - b. produksi;
  - c. pemasaran;
  - d. keuangan; dan
  - e. inovasi dan teknologi.
- (2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
  - a. kualitas partisipasi anggota;
  - b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas, dan pengelola;
  - c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi; dan
  - d. kapasitas anggota Koperasi sebagai wirausaha Koperasi/wira Koperasi melalui inkubasi.
- (3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Koperasi;
  - b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Koperasi;



- c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
  - b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasa bagi produk anggota Koperasi.
- (4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
- a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi dalam pemanfaatan layanan Koperasi;
  - b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi kepada masyarakat bukan anggota;
  - c. pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi dan antara Koperasi dengan pihak lain;
  - d. mendorong produk Koperasi untuk memiliki hak paten dan merek sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
  - e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.
- (5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi melalui pemupukan modal yang berasal dari:
    - 1. hibah;
    - 2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
    - 3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbal jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
    - 1. anggota;
    - 2. non-anggota;
    - 3. Koperasi lain;
    - 4. bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
    - 5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
- a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi, keinovasian, dan transformasi digital;
  - b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;

- d. mendorong Koperasi dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
- f. memberikan insentif kepada Koperasi yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
- g. pengembangan wirausaha Koperasi melalui inkubasi.

Paragraf 3  
Perizinan

Pasal 14

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
  - a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
  - b. perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah membentuk satuan tugas percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Ketua : Bupati;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan
  - d. Anggota : Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. memetakan potensi Kalurahan/Kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kalurahan/Kelurahan; dan
  - c. melakukan pendampingan kepada Koperasi dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V PELINDUNGAN KOPERASI

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi, Pemerintah Daerah:
  - a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi; dan
  - b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.
- (2) Selain pelindungan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi dalam kondisi darurat tertentu melalui:
  - a. restrukturisasi kredit;
  - b. rekonstruksi usaha;
  - c. bantuan modal; dan/atau
  - b. bantuan bentuk lain.
- (3) Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

### Pasal 17

- (1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa menyusun rencana tahunan; dan
- (3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi.

## BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat Kalurahan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
  - a. jumlah Koperasi yang telah terbentuk;
  - b. tingkat partisipasi anggota;
  - c. volume usaha Koperasi;
  - d. manfaat ekonomi bagi anggota, dan
  - e. kendala yang dihadapi.
- (3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.
- (4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 19

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi.
- (2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi dan memberikan pembinaan berkelanjutan.
- (4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 20

- Pendanaan pelaksanaan Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dapat bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal  
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN...NOMOR...

